



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ

*Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat*

TAHUN

20

23

bapenda
Membantu pataan walitu dengan inovasi
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat





KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah selesai menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen evaluasi yang memuat kebijakan dan strategi pendapatan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bandung, 13 Maret 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023	5
2.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah	5
2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	10
2.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	13
2.3.1 Permasalahan	13
2.3.2 Upaya Penyelesaian	13
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat	15
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	16
3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	16
3.4 Kebijakan Strategis	36
3.5 Penghargaan	37
BAB IV TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022	39
BAB V PENUTUP	42





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2023 Gubernur Jawa Barat berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2023 yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan selama 1 (satu) tahun anggaran kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2023 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.





LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2022 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah LKPJ diterima dengan hasil memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan / atau kebijakan strategis kepala daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;





14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;





25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan


1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah menyajikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2023

1.3.2. Tujuan

1. Merumuskan Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah;
2. Melaporkan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
3. Melaporkan hasil Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
4. Melaporkan tindak lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.





BAB II

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023


2.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 walaupun peningkatannya tidak signifikan, kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain terkait penetapan pendapatan transfer, penetapan proporsi pajak rokok dan kebijakan harga bahan bakar minyak yang turut mempengaruhi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kebijakan nasional terkait penjualan otomotif, potensi dari masing-masing jenis penerimaan, trend realisasi penerimaan pendapatan daerah, laporan realisasi semester pertama dan prognosis semester







kedua serta upaya intensifikasi yang akan dilakukan oleh seluruh perangkat daerah penghasil.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebagai bagian dari Transfer Ke Daerah dan dana Desa (TKDD), disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun anggaran 2023.

Dalam menjamin pendanaan pembangunan daerah selama tahun 2023, diperlukan strategi untuk dapat mewujudkan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan tersebut. Pada tahun 2023, konsep *Smart Tax* masih menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan penerimaan pendapatan daerah, dengan menambah 2 (dua) strategi yaitu strategi *community engagement* yaitu perluasan kolaborasi dan sinergitas antar level pemerintahan dan stakeholders lainnya dengan mengimplementasikan *3 matching* program, dan penambahan kedua dalam strategi meningkatkan profesionalisme pengelola pajak, yang secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut:






Konsep *Smart Tax* pada tahun 2023 ditekankan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pengelolaan pendapatan daerah secara digital, terutama pada saat transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Kebijakan strategis ini harus terus didorong kepada seluruh elemen masyarakat, seiring dengan komitmen dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sejalan dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam percepatan implementasi ETPD, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang bertujuan untuk : a) Mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.; dan b) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. Transaksi nontunai dilakukan melalui instrument pembayaran nontunai dan kanal pembayaran nontunai.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dan Dinas/Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari pendapatan transfer.
4. Meningkatkan koordinasi dalam kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.





5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.


Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :


1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui:
 - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
 - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah.





- d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui sentra layanan e-Samsat dan Samsat Digital.
 - e. Melaksanakan Program Relaksasi Pajak yaitu Program Pemutihan Pajak dan Program Pembebasan BBNKB II untuk memberikan insentif kepada wajib pajak sebagai stimulus pendapatan daerah berupa penghapusan denda PKB, tunggakan tahun kelima, pembebasan Bea Balik Nama Kepemilikan kedua, diskon pajak dan diskon Bea Balik Nama Kepemilikan kesatu
 - f. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat Wilayah Jawa Barat.
 - g. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
 - h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya dalam rangka peningkatan kinerja BUMD yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.
 - i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
 - j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.





- c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri pemberi hibah.

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Jawa Barat terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar **97,63** persen dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.1
Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target Murni APBD 2023	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi		Kontribusi Thd Pendapatan Daerah
			Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	23.688.886.923.717	24.798.496.157.162	24.375.389.630.532	98,29	70,10
Pendapatan Transfer	10.428.245.888.665	10.715.816.459.705	10.282.444.762.670	95,96	29,57
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.796.717.598	106.573.472.435	115.009.659.638	107,92	0,33
Pendapatan Daerah	34.145.929.529.980	35.620.886.089.302	34.772.844.052.840	97,62	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023 (Unaudit)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2023 semula ditargetkan sebesar Rp23.688.886.923.717,00, sementara pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 target menjadi sebesar





Rp24.798.496.157.162,00, dengan Realisasi PAD tercapai sebesar Rp24.375.389.630.532,00 atau 98,29 persen dari target (perubahan) yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target pendapatan asli daerah dipengaruhi penerimaan pajak rokok yang terdampak dari penurunan cukai rokok dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang terdampak dari penurunan minat beli masyarakat terhadap kendaraan baru, khususnya kendaraan roda 4 yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, adanya kebijakan penggunaan kendaraan listrik turut menunda pembelian kendaraan baru berbahan bakar fosil serta kondisi menjelang pemilihan umum yang diprediksi mempengaruhi penurunan pembelian kendaraan baru. Target, realisasi, dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.2
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target Murni APBD 2023	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi		Kontribusi Thd PAD
			Rp	%	
Pajak Daerah	21.928.395.580.782	22.983.763.184.193	22.467.329.387.753	97,75	92,17
Retribusi Daerah	55.800.551.443	51.618.580.872	60.804.726.832	117,80	0,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	527.524.000.000	541.265.527.276	541.138.347.206	99,98	2,22
Lain-lain PAD yang Sah	1.177.166.791.492	1.221.848.864.821	1.306.117.168.741	106,90	5,36
Pendapatan Asli Daerah	23.688.886.923.717	24.798.496.157.162	24.375.389.630.532	98,29	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023 (Unaudit)

Pada Pendapatan Transfer, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2023 semula ditargetkan sebesar RP10.428.245.888.665,00 sedangkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp10.715.816.459.705,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp10.282.444.762.670,00 atau 95,96 persen dari target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian pendapatan transfer dipengaruhi oleh penerimaan dana bagi hasil dengan tidak disalurkan kurangnya kurang lebih salur DBH sesuai PMK No 90 Tahun 2023 dan ketidaktercapaian penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diukur berdasarkan berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta





ketidaktercapaian bantuan keuangan dari pemerintah daerah kota Bandung untuk program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang hanya merealisasikan anggaran sebesar 99,41%. Kontribusi masing-masing rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.3
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target Murni APBD 2023	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi		Kontribusi Thd Pendapatan Transfer
			Rp	%	
Dana Bagi Hasil (DBH)	2.095.558.173.665	2.343.594.055.705	1.987.047.229.841	84,79	19,32
Dana Alokasi Umum (DAU)	3.298.968.208.000	3.298.968.208.000	3.298.949.402.645	100	32,08
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	577.847.874.000	577.847.874.000	529.067.682.239	91,56	5,15
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.455.871.633.000	4.455.871.633.000	4.428.008.958.945	99,37	43,06
Dana Insentif Daerah (DID)	-	12.083.189.000	12.083.189.000	100	0,12
Transfer Antar Daerah	-	27.451.500.000	27.288.300.000	99,41	0,27
Jumlah Pendapatan Transfer	10.428.245.888.665	10.715.816.459.705	10.282.444.762.670	95,96	100

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023 (Unaudit)

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2023 semula ditargetkan sebesar 28.796.717.598,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp106.573.472.435,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp115.009.659.638,00 atau 107,92 persen dari target yang telah ditetapkan. Ketercapaian tersebut berkontribusi dari realisasi hibah PT Jasa Raharja yang mencapai 100%, sementara hibah dari pemerintah pusat tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun 2023, ketercapaian lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi juga dari pengembalian sisa bantuan keuangan provinsi dari kabupaten/kota. Kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.





Tabel 2.4
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target Murni APBD 2023	Target Perubahan APBD 2023	Realisasi		Kontribusi Thd Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
			Rp	%	
Pendapatan Hibah	28.796.717.598	21.993.504.000	21.978.000.000	99,93	19,11
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	0	84.579.968.435	93.031.659.638	109,99	80,89
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.796.717.598	106.573.472.435	115.009.659.638	107,92	100


Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023 (Unaudit)

2.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

2.3.1. Permasalahan

1. Dampak Pandemi Covid-19 masih mempengaruhi perekonomian nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan primer;
2. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat ataupun PPOB dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan;
5. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor belum optimal dimana penelusuran terhadap wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang masih rendah;
6. Masih terdapat wajib pajak yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Permukaan tetapi belum mempunyai izin dan/ atau sudah habis izinnya sehingga NPA tidak ditetapkan dan pajaknya belum terpungut;






7. NPA yang diterbitkan oleh DSDA sebagai dasar dalam menetapkan SKPD PAP masih berdasarkan pada adanya izin pengusahaan sumber daya air.

2.3.2 Upaya Penyelesaian

1. Mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Mengintensifkan sosialisasi terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor salah satunya melalui operasi khusus dengan mitra Bapenda (Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jabar Banten) dan melaksanakan Program Pembebasan Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) dan seterusnya ;
3. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pajak daerah pada masyarakat melalui media sosial, media elektronik dan media cetak;
4. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh Samsat se Jawa Barat;
5. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengupayakan sinergitas kolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui perjanjian Kerjasama untuk terlibat secara aktif baik dari sisi anggaran dan sumber daya untuk melakukan intensifikasi pajak daerah;
6. Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973.05/Kep.161-Bapenda/2022 tentang Tim Optimalisasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lapangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Air Permukaan yang berkolaborasi tidak hanya internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bapenda, Satpol PP, DSDA dan DPMPTSP) namun juga melibatkan pihak eksternal (Polri, TNI, Kejaksaan dan Kemen PUPR) untuk menggali potensi terhadap pengambil dan/atau pemanfaat air permukaan yang belum membayar pajak air permukaan maupun belum memiliki legalitas izin atas pengusahaan air permukaan. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara turun ke lapangan mendatangi dan melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan kepada pengambil dan/atau pemanfaat air






permukaan untuk segera mengurus perizinan dan/atau melaksanakan kewajiban dalam membayar Pajak Air Permukaan;

7. Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dalam penerbitan Nilai Perolehan Air (NPA) bagi wajib pajak yang telah habis izinnya tetapi masih mengambil dan/ atau memanfaatkan air permukaan dan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Instansi terkait untuk merevisi regulasi tentang pengusahaan sumber daya air dan regulasi pajak air permukaan, sehingga kedepan dapat dimungkinkan penerbitan NPA dan pemungutan pajak tidak harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA), karena ketentuan peraturan tentang pajak berbeda dengan ketentuan peraturan perizinan;





BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi ke-5 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Mewujudkan *Good Governance* dan *Whole of Government*, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih dan Akuntabel. Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama


Daerah Provinsi Jawa Barat (IKU Gubernur) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	A	

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 2 Indikator yang pertama yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp23.688.886.923.717,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp24.798.496.157.162,00 sedangkan





Total Pendapatan Daerah pada APBD Murni sebesar Rp34.145.929.529.980,00 sedangkan APBD Perubahan yaitu sebesar Rp35.620.886.089.302,00. Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD untuk tahun 2023 yaitu sebesar 69,62% dan tercapai sebesar 70,10% sehingga capaian Pendapatan Asli Daerah bila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah yaitu sebesar 70,10%. Ketercapaian tersebut dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak berhenti berinovasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk optimalisasi pendapatan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Indikator yang kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda yang merupakan rata-rata capaian dari survey yang dilakukan sebanyak 4 kali selama periode 2023 dengan uraian sebagai berikut : Triwulan I mendapat nilai sebesar 89,99%, Triwulan II sebesar 91,62%, Triwulan III sebesar 91,71% sedangkan untuk Triwulan IV 92,54%.


Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi sd Desember	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	69,62	70,10	IKU tercapai melebihi target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Point	84,80	91,47	IKU tercapai melebihi target

3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat anggaran sebesar Rp622.143.204.186,00 dapat direalisasikan sebesar Rp561.494.911.885,00 (90,25%). Belanja tersebut dialokasikan menjadi Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Program Pengelolaan Pendapatan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp107.108.658.444,00 dan realisasinya sebesar Rp97.912.895.825,00 (91,41%), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan






alokasi anggaran Rp515.034.545.742,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp463.582.016.060 (90,01%).

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :






Tabel 3.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023


No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	BELANJA					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
			Target s.d Desember		Realisasi s.d Desember		Deviasi	
			Keuangan		Keuangan		Keuangan	
			Rp	Rp	%	Rp	%	
1	3	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	107.108.658.444	107.108.658.444	100,00%	97.912.895.825	91,41%	-8,58%	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	107.108.658.444	107.108.658.444	100,00%	97.912.895.825	91,41%	-8,58%	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.209.522.531	1.209.522.531	100,00%	1.105.375.172	91,39%	-8,61%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah





Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.337.280.000	2.337.280.000	100,00%	2.092.279.817	89,52%	-10,48%	Jumlah Inovasi Kebijakan Pajak Daerah yang dibuat dan dikembangkan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	39.696.633.312	39.696.633.312	100,00%	34.096.228.960	85,89%	-14,11%	Jumlah Media Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - PSIP	35.386.236.699	35.386.236.699	100,00%	33.664.735.397	95,14%	-4,86%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dari PBBKB dan Pajak Rokok
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	11.736.415.344	11.736.415.344	100,00%	11.374.594.736	96,92%	-3,08%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dari PBBKB dan Pajak Rokok
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.180.963.483	5.180.963.483	100,00%	4.907.073.298	94,71%	-5,29%	Jumlah Pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Data dan Aplikasi Pendapatan
Penetapan Wajib Pajak Daerah - Bidang PP	681.650.000	681.650.000	100,00%	570.695.347	83,72%	-16,28%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dari PKB, BBNKB, dan PAP






Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - Bidang PP	-	-	-	-	-	0,00%	Jumlah jenis Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	814.880.000	814.880.000	100,00%	758.945.128	93,14%	-6,86%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dari PBBKB dan Pajak Rokok
Penagihan Pajak Daerah	7.127.397.075	7.127.397.075	100,00%	6.857.888.807	96,22%	-3,76%	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah - Bidang PP	1.515.145.000	1.515.145.000	100,00%	1.081.771.743	71,40%	-28,60%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dari PKB, BBNKB, dan PAP
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	971.440.000	971.440.000	100,00%	960.275.700	98,85%	-1,15%	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah



E027A8CDEA


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA> BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 21




	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	451.095.000	451.095.000	100,00%	443.031.720	98,21%	-1,79%	Jumlah Pendapatan yang diterima dari Unit Kerja yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	515.034.545.742	515.034.545.742	100,00%	463.582.016.060	90,01%	-9,99%	1. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum 2. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi 3. Laju pertumbuhan retribusi daerah 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.076.696.340	3.076.696.340	100,00%	2.690.118.099	87,44%	-12,56%	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.321.340	2.400.321.340	100,00%	2.043.639.675	85,14%	-14,86%	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun






1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	676.375.000	676.375.000	100,00%	646.478.424	95,58%	-4,42%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251.348.349.219	251.348.349.219	100,00%	210.354.746.146	83,69%	-16,31%	Jumlah ASN yang menerima Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	251.348.349.219	251.348.349.219	100,00%	210.354.746.146	83,69%	-16,31%	Jumlah ASN Badan Pendapatan Daerah yang menerima Gaji dan Tunjangan
1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	488.493.000	488.493.000	100,00%	443.061.457	90,70%	-9,30%	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	247.063.000	247.063.000	100,00%	231.985.365	93,90%	-6,10%	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.	241.430.000	241.430.000	100,00%	211.076.092	87,43%	-12,57%	






1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.639.020.000	1.639.020.000	100,00%	1.417.310.498	86,47%	-13,53%	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.639.020.000	1.639.020.000	100,00%	1.417.310.498	86,47%	-13,53%	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang disediakan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.260.472.629	43.260.472.629	100,00%	39.595.156.199	91,53%	-8,47%	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.160.669.864	1.160.669.864	100,00%	1.124.652.045	96,90%	-3,10%	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.055.908.848	11.055.908.848	100,00%	10.615.922.275	96,02%	-3,98%	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.855.310.986	9.855.310.986	100,00%	9.629.987.143	97,71%	-2,29%	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan






1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.188.582.931	21.188.582.931	100,00%	18.224.594.736	86,01%	-13,99%	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.005.466.999	66.005.466.999	100,00%	64.183.774.186	97,24%	-2,76%	Jumlah waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Kendaraan Dinas - SEKRETARIAT (Umper & Kepeg)	18.331.947.800	18.331.947.800	100,00%	18.169.180.000	99,11%	-0,89%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.569.876.628	26.569.876.628	100,00%	25.966.683.534	97,73%	-2,27%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.687.715.459	2.687.715.459	100,00%	2.615.241.792	97,30%	-2,70%	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.415.927.112	18.415.927.112	100,00%	17.432.668.860	94,66%	-5,34%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan





1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.104.267.323	110.104.267.323	100,00%	107.160.343.925	97,33%	-2,67%	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.538.874.863	29.538.874.863	100,00%	27.845.143.362	94,27%	-5,73%	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.565.392.460	80.565.392.460	100,00%	79.315.200.563	98,45%	-1,55%	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Instruktur Senam, Kerohanian, dan Sewa Tempat Olahraga
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.111.780.232	39.111.780.232	100,00%	37.737.505.550	96,49%	-3,51%	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.882.229.904	9.882.229.904	100,00%	9.137.821.996	92,47%	-7,53%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara





1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.325.391.795	7.325.391.795	100,00%	6.986.474.524	95,37%	-4,63%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.904.158.533	21.904.158.533	100,00%	21.613.209.030	98,67%	-1,33%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah Belanja Langsung		622.143.204.186	622.143.204.186	100,00%	561.494.911.885	90,25%	-9,75%	




E027A8CDEA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA>



3.4 Kebijakan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.4

Kebijakan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023


No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah diatas 50% pada APBD Tahun 2023
2.	Nilai Jual NJKB	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023	
3.	Program Bebas Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 353/KU.03.02-Bapenda tanggal 27 Juni 2023 Tentang Pemberian Pembebasan Tunggakan Sebagian Pokok dan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang Memiliki Tunggakan Diatas 7 (Tujuh) Tahun dan Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.	Program Bebas Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/KU.03.02-Bapenda Tanggal 1 September 2023 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pemberian Pembebasan Tunggakan Sebagian Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Yang Memiliki Tunggakan Di Atas 7(Tujuh) Tahun Dan Pembebasan Pokok Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya
5	Program Pemutihan Pajak	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 546/KU.03.02-Bapenda tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Mendorong Registrasi Ulang Kepemilikan Kendaraan Bermotor



E027A8CDEA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA> BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 28



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6	GIAS SHOW 2023	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 625/HK.02/Renbang tanggal 16 November 2023 Tentang Pemberian Pengurangan Sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Pertama Pada Kegiatan Gaikindo Indonesia Auto Show 2023	Optimalisasi Pendapatan khususnya pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Pertama




E027A8CDEA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA>




3.5 Penghargaan yang diraih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mendapatkan apresiasi sebagai bentuk komitmen melaksanakan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini


Tabel 3.5




Penghargaan yang Diraih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (tingkat Nasional/tingkat provinsi)

Tingkat Nasional

NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
1	2	3	4	5	6
1.	PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN DAN SUMBANGSIH DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI ETLE NASIONAL PRESISI PADA IRSMS AWARD	KORLANTAS POLRI Nasional	GUBERNUR JABAR (DIWAKILKAN BAPENDA JABAR)	TRANS HOTEL KOTA BANDUNG (15/3/2023) Di simpen di folder gdrive	





NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
1	2	3	4	5	6
2.	PIAGAM PENGHARGAAN PERINGKAT III REALISASI BELANJA DAERAH TERTINGGI APBD TAHUN 2022 KATEGORI PROVINSI APBD AWARD 2023	KEMENDAGRI RI Nasional	GUBERNUR JABAR (DIWAKILKAN BAPENDA JABAR)	JAKARTA (16/3/2023)	
3.	PENGHARGAAN MITRA TERPERCAYA DALAM Mendukung PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	DJP JAWA BARAT I	BAPENDA JABAR	THE TRANS LUXURY HOTEL BANDUNG (20/3/2023)	
4.	JUARA KETIGA ANUGERAH TINARBUKA KATEGORI KEPALA BADAN DAERAH SE-INDONESIA	KOMISI INFORMASI PUSAT Nasional	BAPENDA JABAR	KAB. KAMPAR PROVINSI RIAU (17/5/2023)	







E027A8CDEA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA> BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 31




NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
1	2	3	4	5	6
5.	ANUGERAH PROGRAM TERPUJI KATEGORI INOVASI TRANSAKSI BERBASIS ELEKTRONIK	DETIK JABAR Nasional	BAPENDA JABAR	THE TRANS LUXURY HOTEL BANDUNG (20/6/2023)	
6.	DGT AWARDS KONSISTENSI DAN DUKUNGAN REFORMASI PERPAJAKAN	DIRJEN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nasional	BAPENDA JABAR	AUDITORI UM CBB JAKARTA (25/9/2023)	
7.	PENGHARGAAN AKSELERASI DIGITALISASI DAERAH TERBAIK SE-JAWA BALI PADA ACARA P2DD	P2DD Nasional	PEMROV JABAR (DIWAKILKAN KE BAPENDA JABAR)	JAKARTA (3/10/2023)	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut



NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
1	2	3	4	5	6
8.	TERBAIK HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMN TAHUN 2023	KEMENPAN RB Nasional	BAPENDA JABAR	JAKARTA (23/11/2023)	
9.	INDONESIA VISIONER LEADER (IVL) KATEGORI BEST IN PUBLIC SERVICES DIGITAL TRANSFORMATION	INEWS MEDIA GROUP Nasional	DEDI TAUFIK - BAPENDA JABAR	JAKARTA (26/10/2023)	

Tingkat Provinsi

NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
----	------------------	---------------------	------------------------------	---	--







E027A8CDEA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA> BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 33



NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
1	2	3	4	5	6
1.	TERBAIK DALAM PENERAPAN WBBK	PEM PROV JABAR	UPTD P3DW KOTA BANDUNG III SOETTA	(28/2/2023)	
2.	PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN BAPENDA JABAR DALAM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022	PEMKAB BANDUNG	BAPENDA JABAR	KABUPATEN BANDUNG (8/3/2023)	
3.	PENGHARGAAN ATAS KOLABORASI DAN SINERGITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG	PEMKOT BANDUNG	BAPENDA JABAR	PLAZA BALAI KOTA BANDUNG (17/3/2023)	





E027A8CDEA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA> BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 34



NO	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala / Foto saat Penerimaan (penghargaan))
1	2	3	4	5	6
4.	KADIS OF THE YEAR	PEMROV JABAR	DEDI TAUFIK	GEDUNG SATE (2/9/2023)	
5.	PERINGKAT 3 PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA TERBAIK TKKSD AWARDS TAHUN 2022	PEMROV JABAR	BAPENDA JABAR	GEDUNG SATE (3/9/2023)	
6.	ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI BADAN PUBLIK KATEGORI OPD INFORMATIF	KOMISI INFORMASI PEMROV JABAR	BAPENDA JABAR	GEDUNG SATE (30/11/2023)	




E027A8CDEA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA>




BAB IV
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 telah ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi melalui program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 dengan melakukan inovasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, untuk selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2022


NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
1	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah yang belum mampu mencapai target.	Seluruh target pada indikator utama IKU th 2022 bapenda tercapai	Seluruh masalah pendapatan dan belanja dapat diselesaikan	Perubahan target indikator persentase pad thd pendapatan daerah semula 69,37% menjadi 69,62%	Target indikator persentase PAD thd pendapatan daerah 70,06 %
2	Mendorong OPD penghasil dan juga BUMD agar program yang dibuat lebih terarah dalam peningkatan pendapatan dan deviden sehingga bisa kembali mendongkrak pendapatan di tahun yang akan datang.	1. Menginventarisasi potensi sumber PAD . 2. Menyelenggarakan rekonsiliasi serta monitoring dan evaluasi pendapatan dengan perangkat daerah secara berkala.	Optimalisasi PAD dari Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD.	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD sebesar 0,145% dan kontribusi BUMD terhadap PAD sebesar 2,182%	Meningkatnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD sebesar 1,95% dan kontribusi BUMD terhadap PAD sebesar 3,45%






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
		3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait (Biro BIA)			
3	Terus meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) antara lain dalam hal: a. Memperbaiki pola penetapan target pendapatan yang terukur dan akurat.	Bapenda menyusun target pendapatan untuk murni 2023 perubahan 2023 dengan menggunakan metodologi dan formulasi perhitungan target pajak daerah berbasis keilmuan dan bekerjasama dengan akademisi yang kompeten untuk menetapkan proyeksi perhitungan target yang lebih terukur dan akurat. Target pendapatan dihitung secara terinci berdasarkan jenis mata pajak dengan menggunakan basis data yang lengkap dan detail	Memperbaiki pola penetapan target pendapatan yang terukur dan akurat melalui metodologi perumusan perhitungan proyeksi target pendapatan secara baku dengan melibatkan akademisi sehingga penetapan Target menjadi lebih aktual.	Penyesuaian target perubahan 2023 sudah menggunakan metodologi yang lebih komprehensif dengan menggunakan time series data yang lebih lengkap di setiap jenis pajak serta dengan tetap menggunakan unit analisis terperinci di seluruh wilayah cakupan per P3DW	Penyesuaian target perubahan 2023 sudah menggunakan metodologi yang lebih komprehensif dengan menggunakan time series data yang lebih lengkap di setiap jenis pajak serta dengan tetap menggunakan unit analisis terperinci di seluruh wilayah cakupan per P3DW
	b. Menetapkan program dan kegiatan yang fokus dan terarah kepada peningkatan pendapatan sekaligus mengeliminasi kegiatan yang tidak terkait dengan peningkatan pendapatan.	Bapenda mengoptimalkan alokasi pogram dan kegiatan untuk fokus kepada peningkatan pendapatan dan peningkaan kualitas pelayanan khususnya peningkatan pelayanan secara digital.	Eliminasi kegiatan yang tidak memiliki dampak pada peningkatan pendapat, fokus pada pelayanan digital.	Bapenda telah menetapkan aktivitas strategis intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan menjadi booster pencapaian target perubahan 2023	Bapenda telah menyiapkan aktivitas intensifikasi dan ekstensifikasi yang fokus kepada peningkatan pendapatan dan kualitas pelayanan, dengan mengeliminasi kegiatan yang tidak terkait dengan






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
					peningkatan pendapatan
	<p>c. Membuat tim khusus yang bekerja secara profesional, atau bekerja sama dengan kejaksaan misalnya untuk merancang data base, sistem kerja, hingga membantu proses penagihan ktmdu yang potensi pendapatannya sangat besar mencapai hampir 10 triliun rupiah.</p>	<p>Terkait dengan proses penagihan KTMDU guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yang menunggak, kami menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 037/ku.03.02/p1 tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana kami melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang bekerjasama dengan stakeholder di wilayah masing-masing P3D guna memberkan informasi terkait dengan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor serta pentingnya melakukan pembayaran pajak 2. Melaksanakan kegiatan operasi gabungan tertib administrasi kendaraan bermotor (OPSGAB) secara serentak di seluruh wilayah provinsi jawa barat yang dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun dimana dalam pelaksanaannya 	<p>Tujuan dari pelaksanaan kegiatan intensifikasi tersebut diharapkan dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan Laju Pertumbuhan Kendaraan tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) di wilayah Provinsi Jawa Barat 2. Mengetahui status dari kendaraan yang menunggak/ Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat mempermudah fiscus dalam pendekatan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah 2. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dan 3. Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah 2. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dan 3. Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
		<p>dilakukan secara bersama-sama antara jajaran pusat pengelolaan pendapatan daerah wilayah (P3D) Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan unsur kepolisian resort dan kepolisian sektor, Pt jasa raharja, dinas perhubungan serta instansi lain meliputi POLRI TNI dan Bank Bjb</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (ktmdu) menggunakan aplikasi telusur objek dan subjek pajak kendaraan bermotor (atos pamor) yang diintegrasikan dengan aplikasi pesta online untuk melakukan pemetaan data lokasi wajib pajak yang menunggak sehingga memudahkan proses penelusuran</p> <p>4. Melakukan pembaruan data kepemilikan kendaraan bermotor melali sinkronisasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK)</p> <p>5. Melaksanakan penelusuran dan/atau penagihan secara door to door yang dilakukan oleh pegawai asn dan non asn dilingkup bapenda jabar serta melibatkan</p>	<p>metoda penanganannya</p> <p>3. Pelaksanaan Operasi Gabungan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memberikan efek kejut secara psikologis terhadap masyarakat, khususnya kepada para penunggak pajak sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelanggar yang terkena Razia/Tilang</p>		





NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
		komponen masyarakat seperti karang taruna dan forum rw, dan petugas penelusuran yang bekerjasama adalah petugas yang direkomendasikan oleh unsur kewilayahan sesuai domisili (kelurahan dan/atau kecamatan) 6. Pemantauan pemenuhan kewajiban pajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat melalui program Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor)			
	d. Merancang kemitraan dan kerja sama dengan PSDA untuk merapikan sistem administrasi terkait optimalisasi potensi surat izin pengambilan dan pemanfaatan air (sippa), nilai pajak air (NPA), dan pajak air permukaan (PAP).	Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Nomor: 973.05/Kep.161-Bapenda/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Tim Optimalisasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lapangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Air Permukaan dengan tugas pokok melaksanakan upaya optimalisasi perumusan kebijakan, pengawasan, pengendalian dan penindakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di Jawa Barat	Meningkatkan tertib administrasi Perijinan dalam pemanfaatan Pajak Air Permukaan dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Air Permukaan. Pembentukan Tim Optimalisasi yang melibatkan stakeholder terkait yang berasal dari Perangkat Daerah Provinsi (Bapenda, Dinas SDA, Satpol PP, Dinas PMPTSP,	1.Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 2.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 2.Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah





NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
			<p>Inspektorat Provinsi dll), Instansi Pusat di Jawa Barat (4 BBWS) dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan TNI) mempunyai fungsi sebagai berikut :</p> <p>a. Identifikasi objek Pajak Air Permukaan yang melakukan pembinaan dan/atau pemanfaatan air permukaan'</p> <p>b. Pelaksanaan Koordinasi Bersama perangkat daerah terkait dalam menentukan tarif pemakaian air permukaan baik yang sudah memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) ataupun tidak</p> <p>c. Peninjauan lapangan dalam rangka pengecekan dan evaluasi terhadap objek pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan</p>		




E027A8CDEA




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E027A8CDEA> BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 41




NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
			<p>d. Inisiasi dalam perumusan rancangan awal produk hukum daerah yang memayungi objek Pajak Air Permukaan serta struktur besaran tarif Pajak Air Permukaan</p> <p>e. Monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan</p> <p>f. Inisiasi upaya penindakan terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang tidak berizin dan</p> <p>g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan optimalisasi pemungutan pajak air permukaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat</p>		






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
			<p>sebagai bahan pengambilan kebijakan</p> <p>h. Tim Optimalisasi secara kolektif sesuai dengan kewenangan masing-masing berperanserta secara aktif dalam membantu dan memfasilitasi percepatan proses kelengkapan administrasi dan teknis dalam penyusunan Rekomendasi Teknis sebagai syarat dalam penerbitan IPSDA</p>		
	<p>e. Memprioritaskan kegiatan dan anggaran guna meningkatkan infrastruktur yang representatif dan modern termasuk menyiapkan sdm ASN yang cukup di setiap P3D agar pegawai dan wajib pajak merasa nyaman dan mudah dalam melakukan pembayaran. (Bidang PSIP dan Kepegawaian (Sekretariat)</p>	<p>Menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur yang representatif dan modern menuju layanan digital, serta meminta kepada menyiapkan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Capacity Building.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan seluruh P3DW dalam memberikan kenyamanan dan ketepatan waktu pelayanan kepada Wajib Pajak, Serta meningkatnya kualitas kerja SDM pelayanan berbasis IT secara tidak langsung akan mempengaruhi beban kerja pelaksanaan tugas</p>	<p>Alokasi anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran gedung kantor dan bangunan lainnya, Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor bangunan</p>	<p>Alokasi anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran gedung kantor dan bangunan lainnya, Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor bangunan. Alokasi anggaran pada pemenuhan pengembangan</p>






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
			yang lebih profesional dan mumpuni.	<p>Alokasi anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p>Alokasi anggaran untuk pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan jaringan/kantor serta peralatan komputer lainnya.</p> <p>Alokasi anggaran Paket Meeting dalam kota dan Paket Meeting Luar Kota untuk Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi keahlian</p>	<p>kompetensi berbasis jabatan dengan mengidentifikasi pasca UU HKPD dan UU ASN</p> <p>Alokasi anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.</p> <p>Alokasi anggaran untuk pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan jaringan/kantor serta peralatan komputer lainnya.</p>
	f. Menambah volume kendaraan samsat keliling, samsat gendong dan sejenisnya, sebagai instrumen untuk menambah pendapatan daerah yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. (Bidang Renbang, PP dan PSIP)	<p>Melaksanakan penambahan unit kendaraan samsat keliling untuk menjangkau lebih banyak titik layanan yang lebih dekat dengan wajib pajak</p> <p>Melaksanaan penambahan perangkat untuk pembayaran Samsat Digital melalui pengadaan perangkat</p>	Optimalisasi pendapatan dan diharapkan mampu meningkatkan capaian pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan	<p>Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan samsat keliling.</p> <p>Alokasi anggaran untuk pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan jaringan/kantor serta peralatan komputer lainnya.</p>	Alokasi anggaran untuk pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan jaringan/kantor serta






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
		pendukung operasionalisasi sistem pendapatan dan pengembangan samsat digital.	Optimalisasi peningkatan pendapatan dengan meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga lebih mudah dan cepat dalam transaksi pembayarannya.		peralatan komputer lainnya.
	g. Menambah alternatif sumber pendapatan daerah di bawah pengelolaan badan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset daerah maupun sumber-sumber lainnya. (Bidang PP)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai dasar melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.	Lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset / barang milik daerah yang masih <i>idle</i> dengan bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang tepat.	Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 032.05/Kep.19-BPKAD/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan penilaian terhadap barang milik daerah sebagai dasar dalam menetapkan nilai wajar dan/atau nilai taksiran dari barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan dan kegiatan lainnya.	Lebih mengoptimalkan Tim Penilai Barang Milik Daerah dalam melaksanakan penilaian barang milik daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.






NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
				<p>Tim mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. penyiapan program kerja dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan penilaian barang milik daerah;2. pengidentifikasian, pengumpulan data, penentuan tujuan, penilaian barang milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;3. pelaksanaan penilaian barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan4. penyusunan, pelaporan serta pertanggungjawaban hasil penilaian barang milik daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	





NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN	ARAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
				PERUBAHAN 2023	MURNI 2024
	h. Segera mendalami regulasi pajak air permukaan agar kewenangan p3d optimal dalam pemungutan pajak dari sumber mata air. Membentuk tim kolaborasi pap yang beranggotakan bapenda, dsda, biro hukum dan ham, serta satpol pp dengan dasar sk gubernur sebab potensi pendapatan sangat besar (Bidang PP)	Mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pelaksanaan penghitungan Nilai Perolehan Air dilakukan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air dan perangkat daerah terkait.	Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam optimalisasi pemungutan pajak air permukaan	Menuntaskan RAPERDA PDRD menjadi Peraturan Daerah	Melaksanakan Perda PDRD dan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan.
	i. Perlu memperhatikan peningkatan indeks alokasi anggaran untuk perangkat daerah penghasil. (Bidang PP)	Melakukan penghitungan kembali terhadap Indeks alokasi anggaran untuk perangkat daerah penghasil.	Mengimplementasikan hasil penghitungan indeks alokasi anggaran untuk perangkat daerah penghasil dalam rangkai meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran		
		Bapenda mengoptimalkan alokasi pogram dan kegiatan untuk fokus kepada peningkatan pendapatan dan peningkaan kualitas pelayanan khususnya peningkatan pelayanan secara digital			





BAB V PENUTUP


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal dan merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.





Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan **“JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**.



E027A8CDEA